

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2013

ABSTRAK	:	<p>a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta secara profesional dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga terwujud pengelolaan yang efektif dan efisien agar memperoleh pendapatan yang optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu penguatan modal dan dengan perlunya penguatan modal dasar dan perubahan tugas wewenang Direksi serta konsekuensi yang ditimbulkannya, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.</p> <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UUD 1945, UU No16 Th 1950, UU 5 Th 1962, UU 5 Th 1990, UU 12 Th 2008, PP 7 Th 1999, PP 8 Th 1999, PP 6 Th 2006, PP 38 Th 2008, PP 71 Th 2010, Perda 6 Th 2010.</p> <p>c. Perda ini merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta, yang antara lain mengatur mengenai tempat kedudukan, wilayah usaha dan tugas dan wewenang direksi.</p>
CATATAN	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2013

PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2013

ABSTRAK	:	<p>a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, perlu adanya Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.</p> <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UUD 1945, UU No16 Th 1950, UU 17 Th 2003, UU 1 Th 2004, UU 33 Th 2004, UU 40 Th 2007, UU 12 Th 2008, UU 12 Th 2011, PP 55 Th 2005, PP 58 Th 2005, PP 71 Th 2010, Perda Provinsi Jawa Tengah No 6 Th 1999, Perda 11 Th 2012.</p> <p>c. Perda ini mengatur tentang pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah khususnya Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dengan uraian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum;</li> <li>2. Maksud dan Tujuan;</li> <li>3. Jumlah dan Sumber;</li> <li>4. Penganggaran;</li> <li>5. Bentuk Penyertaan Modal;</li> <li>6. Pencairan;</li> <li>7. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;</li> <li>8. Ketentuan Penutup.</li> </ol>
CATATAN	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 2013